



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap terjadinya bahaya kerugian dan gangguan dari suatu kegiatan usaha baik orang pribadi maupun badan hukum terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, maka perlu diambil langkah-langkah guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut dengan mengintensifkan sumber pendapatan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 014 Seri D nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

5. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang melakukan kegiatan usaha, baik karena sifatnya maupun bentuknya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Izin Gangguan / HO adalah retribusi untuk jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh izin.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Dalam pemberian dan penerbitan Izin Gangguan / HO Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan.

BAB III JENIS USAHA YANG WAJIB MENDAPATKAN IZIN GANGGUAN

Pasal 3

Jenis usaha yang wajib Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Syarat-syarat pengajuan Izin Gangguan / HO adalah sebagai berikut :

- A. Permohonan baru :
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
 - c. Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru ;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - e. Akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, Yayasan, dan badan hukum lainnya ;
 - f. Persetujuan tetangga yang bersebelahan sesuai dengan kriteria dan spesifikasi bidang usahanya, yang lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati.
- B. Perluasan Kegiatan Usaha :
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Photo copy Izin Gangguan yang ada sebelumnya ;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
 - d. Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru ;
 - e. Tanda Terima Setoran Pajak Reklame, Retribusi Sampah ;
 - f. Persetujuan tetangga yang bersebelahan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemohon tidak dapat memperoleh persetujuan tetangga karena sebab-sebab tertentu, maka pemohon dapat menyampaikan alasan-alasan secara tertulis ;

- (2) Atas dasar alasan tersebut, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup dengan dibantu Tim Teknis terkait lainnya melakukan pengecekan ke lapangan mengenai kebenaran alasan-alasan tersebut ;
- (3) Apabila alasan penolakan pemberian persetujuan tersebut, secara teknis lingkungan dapat dibenarkan, maka Tim akan merekomendasikan penolakan permohonan tersebut ;
- (4) Apabila alasan penolakan tersebut diluar alasan teknis lingkungan, maka Tim dapat merekomendasikan mengenai penerbitan izin tersebut.

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setelah diterimanya permohonan Izin Gangguan/HO, Pejabat yang membidangi pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup segera meneliti berkas kelengkapan pemohon ;
- (2) Terhadap berkas permohonan yang kurang lengkap, segera dikembalikan kepada pemohon dan diberikan penjelasan agar pemohon segera melengkapi berkas yang kurang tersebut ;
- (3) Terhadap permohonan yang sudah lengkap, maka segera dilakukan pengecekan ke lapangan untuk meneliti kebenaran lokasi dan jenis gangguan yang ditimbulkan.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGUAN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan / HO adalah selama 5 (lima) tahun ;
- (2) Terhadap Izin Gangguan / HO sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati ;

BAB VI
PENCABUTAN IZIN GANGGUAN / HO

Pasal 9

- (1) Izin Undang-undang gangguan (HO) yang diberikan dapat dicabut kembali apabila:
- a. Pemegangnya bukan lagi orang yang berhak ;
 - b. Kegiatan usahanya tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan dan atau akibat kesalahan pemberian keterangan dari pemegangnya ;
 - c. Pemegangnya memberikan keterangan yang tidak benar ;
 - d. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pencabutan izin dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai pula dengan perintah penghentian kegiatan usahanya oleh Bupati.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN / HO

Bagian Pertama
Nama Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan / HO dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan / HO yang diberikan kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan/ atau memperoleh Izin Gangguan.

Pasal 13

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

**BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 14

Retribusi Izin Gangguan / HO digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

**BAB X
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 16

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 17

Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

Keterangan :

RIG = Retribusi Izin Gangguan

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan, yaitu :

- a. Lingkungan Industri (sesuai kawasan) : Rp 150 per m²
- b. Lingkungan Pertokoan / Pasar : Rp 200 per m²
- c. Lingkungan Perairan Umum (tepi sungai) : Rp 300 per m²

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan kondisi lingkungan, yaitu :

- a. Jalan Negara : 5
- b. Jalan Kabupaten : 4
- c. Jalan Lokal / Desa : 3
- d. Jalan Khusus : 2
- e. Jalan Umum : 1

IG = Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan, yaitu :

- a. Gangguan Besar : 4
- b. Gangguan Sedang : 3
- c. Gangguan Kecil : 2

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha, baik tertutup maupun terbuka.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Retribusi yang terhutang dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Balangan

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XVII
KADALUWARSA**

Pasal 24

- 1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- 2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII
PENGAWASAN**

Pasal 25

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri, bahwa tindak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 27

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi penutupan usaha kegiatan usahanya ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran ;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Mei 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 16 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 02

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
 Nomor 02 Tahun 2007
 Tanggal 14 Mei 2007

**JENIS USAHA YANG WAJIB MEMPUNYAI
 IZIN GANGGUAN LINGKUNGAN / HINDER ORDONANTIE (HO)**

NO	JENIS USAHA DAN KEGIATAN	KETERANGAN	IG
1	2	3	4
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1. Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas > = 0,3 ton beras/jam	2
II	Peternakan		
	1. Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi > 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	2. Budidaya itik, angsa dan mentok	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	3. Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	4. Budidaya kambing dan atau domba	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	5. Budidaya sapi potong	Populasi > 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	6. Budidaya kerbau	Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	7. Budidaya sapi perah	Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	8. Semua pembibitan ternak	-	2
	9. Rumah potong hewan dan unggas yang	-	2
	10. digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal Daerah (Kabupaten)	-	2
	11. Pasar hewan perkotaan	-	2
	12. Penyebaran ternak bukan unggas	-	2
III	Perikanan		
	1. Budidaya air tawar dengan jaring apung	Ukuran 50 ha M ² , berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 ha.	2
	2. Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas > = 5 ton per hari.	2
	3. Budidaya air tawar dengan keramba di sungai	Kapasitas > 25 unit.	2
	4. Budidaya air tawar dengan keramba di danau/situ/empang	Kapasitas > 50 unit.	2
	5. Budidaya air tawar di kolam	Ukuran 3 – 25 ha.	2

1	2	3	4
IV	Kegiatan Usaha Industri		
	1. Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli), sayuran yang dilumatkan.	Produksi riil > = 2.200 ton/th	2
	2. Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya.		1
	3. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya.		1
	4. Industri pengolahan & pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya.		2
	5. Minyak goreng kelapa.	Produksi riil > = 4.500 ton/th	2
	6. Minyak goreng kelapa sawit.		2
	7. Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.		2
	8. Penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya.	Kapasitas > = 0,3 ton beras/jam	2
	9. Tepung Terigu		2
	10. Berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya.		1
	11. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya (makaroni, mie, spaghetti, bihun, soun).	Produksi riil > = 5.000 ton/th	2
	12. Makanan dari tepung terigu (roti, kue kering dan sejenisnya).	Produksi riil > = 1.000 ton/th	2
	13. Gula merah		1
	14. Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula > = 200 ton/th	2
	15. Pengolahan gula lainnya selain sirup		2
	16. Sagu (pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma)	Produksi riil > = 6.000 ton/th	2
	17. Pengolahan kopi, kecuali untuk teknologi ekstraksi		1
	18. Es Batu		1
	19. Macam-macam es		1
	20. Kecap	Produksi riil > = 1,5 juta ton/th	2
	21. Tempe	Kedelai > = 3.000 ton/th	2
	22. Oncom		1
	23. Tahu	Kedelai > = 3.000 ton/th	2
	24. Kripik/peyek dari kacang kedele/kacang-kacangan lainnya.		1
	25. Berbagai macam kerupuk	Ada sarana pengendali pencemar	1
	26. Makanan sejenis kerupuk	Ada sarana pengendali pencemar	1

1	2	3	4
	27. Komponen bumbu masak	Produksi riil > 2.600 ton/th	2
	28. Petis dan terasi		2
	29. Kue-kue basah		1
	30. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	Produksi riil > = 15.000 ton/th	2
	31. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet)	Produksi riil > = 15.000 ton/th	2
	32. Ransum/pakan jadi hewan manis.	Produksi riil < 15.000 ton/th	1
	33. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas.		2
	34. Minuman ringan lainnya.	Produksi riil > = 1,2 juta ltr/th	2
	35. Minuman tidak mengandung CO ₂	Produksi riil > = 1,6 juta ltr/th	2
	36. Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi riil > = 105.000 btl/th	2
	37. Minuman beralkohol kurang dari 1%		2
	38. Pakaian jadi (garmen) dari tekstil	Tenaga kerja < 500 orang	1
	39. Pakaian jadi (garmen) dari kulit dan sejenisnya	Yang tidak melakukan proses penyamakan/pelusuhan/pewarnaan	1
	40. Pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit	Sda	1
	41. Penggergajian dan pengawetan kayu	- Proses kering - Proese perendaman - Proses penyemprotan	1 2 2
	42. Komponen rumah dari kayu (prefb housing)		2
	43. Veneer		1
	44. Peti kemas dari kayu kecuali peti mati		1
	45. Anyam-anyaman dari rotan dan bambu		1
	46. Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu		1
	47. Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel dan sendok es krim dari kayu		1
	48. Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV		2
	49. Rotan barang jadi		2
	50. Perabot rumah tangga lainnya		2
	51. Industri percetakan dan penerbitan	Tidak ada pencucian dan/atau separasi film	2
	52. Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam		2

1	2	3	4
	53. Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Investasi > = Rp. 600 juta	2
	54. Pupuk alam yang berasal dari bantuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk/non sintetis.	Investasi > = Rp. 600 juta	2
	55. Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur, kosmetik lainnya.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	56. Barang-barang dari batu-bara		1
	57. Ban luar yang ditelepaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi.		2
	58. Crum rubber.		2
	59. Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga.		2
	60. Perabotan rumah tangga dan perlengkapan dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan perabotan rumah tangga dari plastik.		2
	61. Kemasan dari plastik, hasil ikutan dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik.		2
	62. Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.		2
	63. Ubin semen bata/dinding dan genting dari semen.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	64. Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	65. Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri lainnya dari semen, pot bunga dari semen.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	66. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Investasi > Rp. 600 juta	2

1	2	3	4
	67. Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	68. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	69. Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dan batu keperluan lainnya.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	70. Industri alat dapur dari aluminium.		2
	71. Industri alat dapur dari logam bukan aluminium		2
	72. Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.		2
	73. Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.		2
	74. Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		2
	75. Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.		2
	76. Mesin las listrik.		2
	77. Pemeliharaan dan perbaikan elektronik komunikasi dan lainnya.		1
	78. Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup. Kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		2
	79. Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	80. Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	81. Alat musik tradisional.		1
	82. Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun.		1
V	Kegiatan Bidang Pariwisata Rencana Usaha dan Kegiatan : A. <i>Usaha Penyediaan Akomodasi</i> 1. Hotel	- Kamar < 200 atau luas lokasi < 5 Ha - Kamar > = 200 atau luas lokasi > = 5 Ha	2 3

1	2	3	4
	<p><i>B. Usaha Penyediaan Makan dan Minum</i></p> <p>1. Restoran</p> <p>2. Rumah Makan</p> <p>3. Jasa Boga</p> <p><i>C. Taman Rekreasi</i></p> <p><i>D. Padang Golf</i></p> <p><i>E. Kawasan Pariwisata</i></p> <p>VI Kegiatan Bidang Kesehatan Rencana Usaha dan Kegiatan :</p> <p>1. Poliklinik, Rumah Bersalin, Lab. Medis dan Farmasi</p>	<p>Luas Lokasi > = 100 Ha</p> <p>a. - Tempat sampah : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medis ▪ Non medis ada dan berfungsi </p> <p>- Septic tank penampungan limbah medis ada dan berfungsi</p> <p>- Incenerator ada dan berfungsi</p> <p>- Pembagian/penggunaan ruangan sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>b. Fasilitas tersebut di atas ada tetapi tidak berfungsi atau sebagian ada.</p> <p>c. Sarana dan fasilitas pada butir a dan b tidak ada.</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 02 TAHUN 2007
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk Golongan Perizinan tertentu. Yang mana obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam rangka pemberian izin kepada badan pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi biaya survei lapangan , pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Sebagai landasan hukum penguatannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 26